



GOVERNOR PAPUA TENGAH
GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/315 YEAR 2025

ABOUT
WORK GROUP INDONESIA DEMOCRACY INDEX AND SECRETARIAT
INDONESIA DEMOCRACY INDEX PROVINCE PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Demokrasi Indonesia merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik di Indonesia dan merupakan pengukuran yang country specific dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial-politik Indonesia serta merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama Gubernur, yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan bidang politik di Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa agar pengumpulan data dan pengukuran perkembangan demokrasi di Provinsi Papua Tengah melalui Indeks Demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan lancar, tertib administrasi serta dilakukan secara profesional, dapat dipertanggungjawabkan secara substansi sesuai dengan kondisi riil di Daerah, perlu dibentuk Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia dan Sekretariat Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

6. Undang-Undang /3

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia dan Sekretariat Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: .../4

- KEDUA : Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pengumpulan data dan mengevaluasi capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Tengah tahun sebelumnya selanjutnya menyusun langkah strategis untuk peningkatan capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Tengah tahun berikutnya;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Papua Tengah melalui Ketua Kelompok Kerja;
- KETIGA : Tugas Sekretariat Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan data kuantitatif dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah dan surat Keputusan Kepala Daerah yang sesuai dengan indikator-indikator Indeks Demokrasi Indonesia;
 - b. menyelenggarakan Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Tengah, Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk mengkaji dan menyusun rekomendasi dalam peningkatan capaian Indeks Demokrasi Indonesia;
 - c. melakukan koordinasi dan menyediakan kajian data sosial wilayah Provinsi Papua Tengah bagi para pemangku kepentingan dan stakeholder termasuk dengan media masa guna terwujudnya budaya politik yang demokratis; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Ketua Kelompok Kerja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA: .../5

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/315 TAHUN 2025
TENTANG
KELOMPOK KERJA INDEKS DEMOKRASI
INDONESIA DAN SEKRETARIAT INDEKS
DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI
PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA INDEKS DEMOKRASI
INDONESIA DAN SEKRETARIAT INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

I. POKJA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

- a. pengarah : 1. Gubernur Papua Tengah
2. Wakil Gubernur Papua Tengah
- b. ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
- c. wakil ketua : Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah.
- d. sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Papua Tengah.
- e. anggota : 1. Sekretaris DPRPT
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Papua
Tengah
3. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua
Tengah
4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten
Nabire
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua
Tengah
7. Ketua KPU Provinsi Papua Tengah
8. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah
9. Pimpinan Redaksi Nabire.Net
10. Pimpinan Redaksi Radar Papua Tengah
11. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama
Provinsi Papua Tengah
12. Unsur Ormas Papua Tengah
13. Unsur LSM Papua Tengah
14. Rektor Uswim Nabire.

II. SEKRETARIAT INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

- a. koordinator Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Papua Tengah
- b. anggota 1. Kepala Bidang Poldagri dan Ormas Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua
Tengah
2. Kepala Sub Bidang Poldagri Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah
3. Kepala Sub Bagian Program, Anggaran, dan
Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Papua Tengah

4. BPS Provinsi Papua
5. BPS Kabupaten Nabire
6. 4 (empat) staf pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP. 197606082002121002